# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

------

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1983

#### TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1980
TENTANG IJIN DISPENSASI KELAS JALAN
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa ketentuan besarnya pungutan tarip retribusi ijin dispensasi kelas jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, maka di pandang perlu untuk diadakan perubahan dan menuang kan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

### MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tentang 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 14

tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN

1980 TENTANG IJIN DISPENSASI

KELAS JALAN DALAM KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO.

### Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1980 tanggal 18 Juli 1980 tentang Ijin Dispensasi Kelas Jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1981 Seri B pada tanggal 11 Juni 1981 Nomor 2/B, diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 5 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
  - Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini di tetapkan untuk setiap kendaraan bermotor sebagai berikut:
  - a. Untuk 1 (satu) hari, sebesar Rp. 500,-- (lima ratus rupiah) dengan ketentuan maksimal 2 (dua) kali masuk dan selebihnya dikenakan tambahan, sebesar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah) setiap kali masuk;
  - b. Untuk 1 (satu) minggu, sebesar Rp. 3.000,-- (tiga ribu rupiah) dengan ketentuan maksimal 14 (empat belas) kali masuk dan selebihnya dikenakan tambahan, sebesar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah) setiap kali masuk;
  - c. Untuk 1 (satu) bulan, sebesar kp. 12.500,-- (dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan maksimal 60 (enam puluh) kali masuk dan selebihnya dikenakan tambahan, sebesar: kp. 200,-- (dua ratus rupiah) setiap kali masuk.
- B. Setelah pasal 5 ayat (4) ditambah ayat (5) dan harus dibaca sebagai berikut:

Pungutan retribusi atas pemberian ijin dispensasi kelas

jalan mengikuti ketentuan dalam pasal 99 Peraturan pelaksanaan Lalu Lintas Jalan dan Kupon atau Kwitansi sebagai tanda bukti telah dilunasinya retribusi tersebut harus dilampirkan dalam surat ijin.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mojokerto, 29 September 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO K e tua,

WALIKOTAMADYA KEPA**LA DAERAH** TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

Cap/ttd.

S.EFFENDI

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tanggal 19 Januari 1984 Nomor: 25/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SOEPRAPTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1984 Seri B pada tanggal 24 Pebruari 1984 Nomor: 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

## FENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NUMOR 11 TAHUN 1983

TENTANG

PIRUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG IJIN DISPENSASI KELAS JALAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

## I. PENJELASAN UMUM :

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini berisi ketentuan perubahan tarip retribusi ijin dispensasi kelas jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1980 guna disesuaikan dengan perkembangan keada an pada dewasa ini, dengan memperhatikan petunjuk dalam surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Juni 1983 Nomor : 974/11114/013/83 perihal Peraturan Daerah Tingkat II tentang ijin dispensasi kelas jalan.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup jelas.